

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan PKPA di Apotek Rafa Farma selama 5 minggu, dimulai dari hari Senin 29 September hingga hari Sabtu 1 November 2025 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek Rafa Farma mampu mempersiapkan mahasiswa calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang berkompeten dan ikut berperan serta dalam upaya peningkatan kesehatan Masyarakat terutama di apotek.
2. Pelaksanaan PKPA di Apotek Rafa Farma, memberikan pemahaman mengenai peran, tugas, serta tanggungjawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek. Sehingga mampu membekali mahasiswa calon apoteker untuk menjadi apoteker yang professional, berwawasan luas, handal, dan dapat mengabdikan profesinya untuk kepentingan masyarakat dan dapat bekerja sama dengan profesi tenaga kesehatan lain.
3. Pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek Rafa Farma telah memberikan pengetahuan mengenai dengan pelayanan kefarmasian manajerial dan pelayanan farmasi klinik, di apotek.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan untuk kegiatan PKPA di Apotek Rafa Farma adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa calon apoteker harus lebih membekali diri dengan membaca dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Mahasiswa calon apoteker harus menguasai ilmu dasar terkait dengan proses *compounding* hingga *dispensing* di apotek.
3. Mahasiswa calon apoteker harus dapat membekali diri sendiri akan pengetahuan obat-obatan terutama obat bebas dan juga obat bebas terbatas, sehingga mampu merekomendasikan dan menjelaskan terkait jenis produk obat yang akan di layani pada pasien yang melakukan swamedikasi maupun Komunikasi, Informasi, Edukasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Brayfield, A. 2014, *Martindale The Complete Drug Reference 38th Edition*. London: Pharmaceutical Press.
- British National Formulary. 2009, “58th ed.” London: BMJ Group and RPS Publishing.
- Corbett, A. H. et al., 2015. Drug Information Handbook. 23rd Edition. Ohio: Lexicomp
- DrugBank. 2025, DrugBank Online Database for Drug and Drug Target Information. Diakses melalui: <https://go.drugbank.com/>.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2019, ”Petunjuk Teknis Pelayanan Kefarmasian di Apotek”. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Lacy, C.F. et al. 2008, “Drug Information Handbook 17th Edition”. New York: Lippincott Williams & Wilkins, American Pharmacist Association, USA.
- MIMS. 2025, MIMS Indonesia. Diakses melalui: <https://www.mims.com/>.
- McEvoy, Gerald K, et al. 2011, “AHFS Drug Information”. Maryland: American Society of Health-System Pharmacists, USA.
- Sweetman, S. C. 2009, “Martindale: The Complete Drug Reference. 36th ed.” London: Pharmaceutical Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 Tahun 2011

PubChem. 2025, PubChem National Library of Medicine, Diakses melalui: <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>.